

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi riil dengan pemilik dana. Perbankan di Indonesia mempunyai dua sistem antara lain sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai landasan operasionalnya, sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar bagi operasionalnya secara keseluruhan. Sistem perbankan syariah tidak kalah perkembangannya dengan sistem perbankan konvensional walaupun sistem perbankan syariah muncul baru-baru ini.

Operasional perbankan syariah di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Bank bagi pemilik lebih

berfungsi sebagai fasilitator memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penulis akan mengambil salah satu contoh Bank Syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Bandung dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan salah satu Bank Syariah di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 ayat 9 tentang Perbankan Syariah:

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS meningkat sebanyak 37 kantor dari 364 kantor menjadi 401 kantor pada akhir tahun 2012. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan penghimpunan dana, meningkatnya jumlah bank syariah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Produk perbankan BPRS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh bank umum syariah. Secara umum produk perbankan BPRS terbagi kepada tiga kategori, yaitu produk dalam pengerahan

dana, penyaluran dana dan jasa perbankan. Kegiatan usaha BPRS secara teknis operasionalnya berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.¹

Kegiatan penghimpunan dana, terutama dana dari masyarakat oleh BPRS mengacu kepada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 21 huruf a tentang Perbankan Syariah:

Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, sumber-sumber dana dari suatu bank antara lain dana pihak kesatu, kedua dan ketiga. Secara umum sumber dana bank dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat dan dana yang bersumber dari dana lain.² Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 58.

²Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h, 203.

keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.³ Dana pihak ketiga ini merupakan dana dari masyarakat luas dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.⁴

Dengan meningkatkan dana pihak ketiga, maka dana yang dialokasikan untuk pemberian pembiayaan juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula pendapatan bank yang akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas bank tersebut. Dana pihak ketiga akan masuk pada modal bank, kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila bank tersebut memiliki modal yang cukup sehingga pada saat kritis bank dalam tetap posisi aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia.

Sedangkan kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal pembiayaan. Penyaluran dana bisa dalam bentuk investasi yang bersifat produktif maupun dalam bentuk pinjaman konsumtif yang tidak berbunga. Produk perbankan yang bersifat produktif antara lain pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, sedangkan yang bersifat konsumtif adalah pembiayaan *al qardh 'ul hasan*.⁵

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62.

⁴Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 90.

⁵A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 tentang Perbankan Syariah:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Penulis membahas pembiayaan yang memfokuskan berdasarkan akad *musyarakah*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.⁷ Dalam pembiayaan *musyarakah* untuk membagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau dapat pula berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak, sedangkan dalam pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur.⁸

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Rasio rofitabilitas sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja perbankan syariah, kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 85.

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqhdan Keuangan Edisi 4*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), h. 102.

⁸Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 19.

ukur kinerja perbankan syariah tersebut. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.⁹ Tujuan untuk mendapatkan suatu profitabilitas yang optimal berlaku untuk semua perusahaan, termasuk lembaga keuangan atau bank. Lembaga keuangan atau bank perlu untuk memperoleh profitabilitas agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya, sehingga bank dapat menjalankan kegiatan usaha.

Dalam upaya untuk memperoleh pendapatan dan menghasilkan laba usaha, maka BPRS melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana berupa pembiayaan merupakan kegiatan utama BPRS dalam menjalankan usahanya, karena dana yang disalurkan oleh BPRS merupakan aset yang dimiliki oleh bank sehingga memberikan kontribusi dalam perolehan laba bagi BPRS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini, dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.¹⁰

Menurut Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah bahwa akad yang digunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS untuk

⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 196.

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64.

menghimpun dana adalah *wadiah dan mudharabah*. Menurut bahasa *wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya,¹¹ atau titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.¹² Akad *wadiah* dalam penghimpunan dana dari masyarakat atau dari dana pihak ketiga yang berbentuk simpanan, yaitu giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Sedangkan pengertian *mudharabah* yaitu kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana.¹³ Akad *mudharabah* sebagai akad penghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam upaya untuk memperoleh pendapatan dan menghasilkan laba usaha, maka BPRS melaksanakan usahanya yang secara khusus menghimpun dana dan menyalurkan dana, karena kegiatan tersebut merupakan usaha BPRS

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 179.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.

¹³*Ibid*, h. 150.

untuk mendapatkan keuntungan dari perolehan bagi hasil penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana berupa dana pihak ketiga dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, keduanya akan mempengaruhi pendapatan BPRS.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.¹⁴ Penulis akan memfokuskan pembiayaan pada prinsip bagi hasil yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif yaitu pembiayaan *musyarakah*. Serikat atau *musyarakah* adalah akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu.¹⁵ Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan /atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹⁶ Jadi pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/ modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/ modal mereka (nasabah) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 97.

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 296.

¹⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 196.

kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.¹⁷

Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) pun dapat diemban dengan baik oleh perbankan syariah. Perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional tak terlepas dari tujuannya sebagai sebuah perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba. Untuk itu diperlukan sebuah analisis bagaimana kedua variabel antara dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* apakah mempengaruhi laba suatu bank syariah yang merupakan salah satu tujuan didirikannya bank tersebut atau sebaliknya tidak mempengaruhi.

Sebagai gambaran, dana pihak ketiga, pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga BPRS Amanah Rabbaniyah
Periode Maret 2010 – Desember 2013 (dalam ribuan rupiah)

Bulan/Tahun	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Dana Pihak Ketiga
Mar-10	21.402	2.717.790	7.224.650	9.963.842
Jun-10	57.201	2.928.319	7.007.400	9.992.920
Sep-10	32.442	2.819.398	8.250.800	11.102.640
Des-10	14.441	3.359.649	8.567.600	11.941.690
Mar-11	17.893	3.726.216	9.493.550	13.237.659

¹⁷Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 22.

Jun-11	30.938	3.150.522	8.426.900	11.608.360
Sep-11	3.084.501	255.792	8.647.400	11.987.693
Des-11	3.732.914	258.470	9.134.450	13.125.834
Mar-12	3.995.040	258.287	10.939.250	15.192.577
Jun-12	3.493.752	289.531	12.744.000	16.527.283
Sep-12	4.463.550	400.887	14.099.100	18.963.537
Des-12	4.886.900	458.335	14.497.700	19.842.935
Mar-13	5.663.000	534.044	15.159.550	21.356.594
Jun-13	4.582.958	453.345	14.719.500	19.755.803
Sep-13	5.714.735	500.105	15.843.800	22.058.640
Des-13	7.308.689	530.494	15.177.250	23.016.433

Sumber: www.bi.go.id (data diolah kembali)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* di BPRS Amanah Rabbaniah mengalami kenaikan yang tidak stabil, sedangkan tabungan *mudharabah* mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi jika dijumlahkan secara keseluruhan total dana pihak ketiga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari bulan Maret tahun 2010 pada kisaran Rp9.963.842.000 menjadi kisaran Rp23.016.433.000 pada bulan Desember tahun 2013.

Tabel 1.2

**Pembiayaan *Musyarakah* BPRS Amanah Rabbaniah
Periode Maret 2010 – Desember 2013 (dalam ribuan rupiah)**

Bulan/Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
Mar-10	3.789.974
Jun-10	3.957.109
Sep-10	4.009.737
Des-10	4.321.929

Mar-11	4.440.120
Jun-11	4.558.920
Sep-11	2.904.997
Des-11	2.349.749
Mar-12	2.163.803
Jun-12	2.616.615
Sep-12	1.423.807
Des-12	985.678
Mar-13	706.044
Jun-13	707.336
Sep-13	672.856
Des-13	760.901

Sumber: www.bi.go.id (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan secara signifikan di BPRS Amanah Rabbaniah dari bulan Maret tahun 2010 kisaran Rp3.789.974.000 menjadi kisaran Rp760.901.000 pada bulan Desember tahun 2013. Namun penurunan tersebut mengalami naik turun dari jumlah pembiayaan *musyarakah* tersebut.

Tabel 1.3
Profitabilitas BPRS Amanah Rabbaniah
Periode Maret 2010 – Desember 2013 (dalam ribuan rupiah)

Bulan/Tahun	Profitabilitas
Mar-10	79.571
Jun-10	169.866
Sep-10	256.856
Des-10	335.047
Mar-11	85.846

Jun-11	197.586
Sep-11	268.577
Des-11	326.258
Mar-12	159.196
Jun-12	317.892
Sep-12	490.415
Des-12	565.788
Mar-13	200.574
Jun-13	437.042
Sep-13	690.381
Des-13	900.989

Sumber: www.bi.go.id (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa dalam empat tahun terakhir jumlah profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun tidak stabil atau terjadi naik turun, dari bulan Maret tahun 2010 kisaran Rp79.571.000 menjadi kisaran Rp900.989.000 pada bulan Desember 2013.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan karena bank mengelola dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya.

Berdasarkan latarbelakang di atas, dapat diketahui ada beberapa aspek yang membantu bank berhasil berkembang, dan tetap eksis dalam dunia perekonomian, salah satunya melalui kemampuan dan keunggulan dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan bisa didefinisikan sebagai manajemen fungsi-fungsi keuangan perusahaan yaitu bagaimana memperoleh

dana dan menggunakan dana.¹⁸ Jadi manajemen bank itu sendiri perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Maka penulis ingin meneliti lebih khusus salah satu perbankan syariah yaitu di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung untuk mengetahui kinerja keuangannya, penulis mengambil judul dalam tiga variabel yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah*.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang menyebabkan asset perbankan syariah bisa meningkat atau menurun. Salah satunya dari penghimpunan dana dari pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito dan penyaluran dana yang dapat menguntungkan bagi pihak bank dari prinsip bagi hasil. Penyaluran dana ini melalui pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*, produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah?

¹⁸Mamduh M Hanafi, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h.1.

3. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah;
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap Profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah;
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas di BPRS Amanah Rabbaniah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi jurusan Manajemen Keuangan Syariah tentang bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di perbankan syariah, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya;

2. Kegunaan Penulis

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang pengaruh

dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di perbankan syariah;

3. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perbankan syariah, dengan melihat pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di Perbankan syariah.

